



P U T U S A N

Nomor 37 / Pid.B / 2019 / PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri So'e yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FILMON SEP FOR A alias FIL;
Tempat lahir : Tuasene;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 05 September 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT/ RW. 002/ 001, Kelurahan Karang Siri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta/ Ojek;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NIKOLAUS TOISLAKA, SH., berkantor di Jalan Ikan Sarden Nomor 4, RT.9/RW.4, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota So'E, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E dibawah Register Nomor Nomor : 31/SK-Pid/HK/2019/PN Soe tanggal 28 Mei 2019, untuk mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'e Nomor 37/Pid.B/2019/PN Soe, tanggal 21 Mei 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e Nomor 37/Pid.B/2019/PN Soe, tanggal 21 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Filmon Sep Fora alias Fil terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan yakni melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Filmon Sep Fora alias Fil dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
4. Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga, berupa seorang isteri dan 2 orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat HUKUM Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa FILMON SEP FORA Alias FIL pada hari Kamis tanggal 20 desember 2018 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bulan Desember 2018, bertempat di depan kantor penggadaian Soe yang beralamat di kelurahan Taubneno, Kec. Kota Soe, Kab. TTS atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah melakukan penganiayaan terhadap korban JETRI YUPITER LOBEMATO, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari korban yang sedang berada di depan kantor penggadaian Kota Soe, bersama sama dengan Terdakwa, sehingga pada saat itu korban mengatakan kepada Terdakwa " ITU HARI LU OMONG DI ANAK ANAK DONG BILANG LU PERNAH PUKUL BETA " Sehingga Terdakwa mengatakan " ITU SU MASA LALU, LU SU TAWAR BAKALAI SUDAH YANG KE 2 (DUA) KALI, KITA INI SUDAH ADA ISTRI ANAK MENDINGAN KITA CARI UANG BUAT KASIH MAKAN ISTRI ANAK KARENA BAKALAI SONDE ADA GUNA " sehingga korban menjawab kembali sambil korban menaiki sepeda Motornya dan mengatakan " LU NI KALAU BETA PUKUL LU SONDE TAU LU JADI APA " yang mana mendengar perkataan dari korban tersebut membuat Terdakwa Emosi, langsung menghampiri korban dan memukul korban bagian Bibir korban yang mana pada saat korban membuka helm yang di pakainya, terdakwa langsung kembali memukul korban bagian pipi dan dahi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa, sehingga setelah terdakwa selesai memukul korban, Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa FILMON SEP FORA, korban JETRI YUPITER LOBEMATO mengalami bengkak di bibir atas, luka lecet di dahi kiri dan pipi kiri akibat kekerasan benda Tumpul.sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.35.04.01/226/2018 tanggal 20 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juan Manu,dokter pemeriksa pada RSUD Soe:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Jetri Yupiter Lobemato, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dipersidangan ini karena masalah penganiayaan;
 - Bahwa Saksi yang dianiaya dan Terdakwa yang menganiaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018, sekitar pukul 10.00 wita. didepan Kantor Pegadaian Soe di Kelurahan Taubneno, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa ejadiannya saat itu saksi ada diatas sepeda motor mau jalan lalu datang Terdakwa dari arah belakang dan langsung pukul Saksi dari arah samping lalu Saksi tidak jadi jalan dan Terdakwa pukul Saksi terus;
- Bahwa Terdakwa pukul menggunakan tangan saja, pertama kali pukul dengan tangan kiri dan mengenai mulut Saksi sampai 3(tiga) gigi Saksi copot setelah itu Terdakwa pukul Saksi berulang kali lalu Saksi bawa motor sedikit kedepan dari ada yang melerai;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa pukul Saksi tapi mungkin dendam karena masa lalu;
- Bahwa Setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi langsung lapor ke Polisi;
- Bahwa Benar, gigi Saksi copot karena dipukul oleh Terdakwa, memang saat di Polisi ada dibuat 2 (dua) Berita Acara Pemeriksaan (BAP), BAP pertama yang ada keterangan gigi copot tidak dipakai tapi dipakai BAP kedua yang tidak ada keterangan gigi copot karena hasil Visum Et Repertum temuat memar di mulut padahal Saksi sudah bilang gigi copot dan dokter juga foto;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa beritahu ke teman-teman sesama ojek bilang dulu Terdakwa pernah pukul Saksi dan masalah itu dibicarakan terus menerus oleh Terdakwa dan teman-teman beritahu Saksi merasa malu sehingga ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi bilang "kita sudah tua, sudah punya anak";
- Bahwa Terdakwa pukul Saksi dengan menggunakan tangan yang dikepal (tinju), pukul pertama dengan tangan kiri tapi Saksi juga tidak tahu pasti tangan apa setelah itu Terdakwa pukul berulang menggunakan tangan kiri dan kanan dan saat Saksi sadar gigi Saksi sudah copot;
- Bahwa Saat Terdakwa pukul Saksi sementara parkir sepeda motor tapi belum sepmat standar jadi Terdakwa pukul berulang kali di wajah Saksi, Saksi tidak bisa tangkis dan setelah Terdakwa sudah pukul berulang kali batu Saksi dorong sepeda motor keseberang jalan dan ada orang yang melerai;
- Bahwa Pada saat dipukul oleh Terdakwa, Saksi sementara pakai helm karena pada saat Terdakwa pukul Saksi sudah pakai helm dan tidak sempat buka;
- Bahwa Saksi yang duluan omong kejadian dimasa lalu, Saksi bilang "itu hari lu (kamu) ada omong bilang dulu lu (kamu) pernah pukul beta (saya)?";
- Bahwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Iwan Z.Y. Somasuksana alias Iwan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dipersidangan ini karena masalah penganiayaan;
- Bahwa Jetri Yupiter Lobemato yang dianiaya dan Terdakwa yang menganiaya;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018, sekitar pukul 10.00 wita. didepan Kantor Pegadaian Soe di Kelurahan Taubneno, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Kalau kejadian penganiayaan Saksi tidak lihat karena ketika Saksi sampai ditempat kejadian tidak ada penganiayaan lagi;
- Bahwa Yang Saksi tahu tentang kejadian tersebut adalah ketika Saksi sampai ditempat kejadian Saksi lihat yang Saksi lihat sudah banyak orang dan Saksi tidak bisa melewati jalan dan Saksi lihat Jetri Yupiter Lobemato sementara pegang air dalam gelas aqua dan sementara kumur mulut karena berdarah lalu Terdakwa ambil sepeda motor dan pergi;
- Bahwa Saksi tidak lihat kalau gigi Jetri Yupiter Lobemato ada yang copot;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat apabila semua keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah penganiayaan;
- Bahwa Jetri Yupiter Lobemato yang dianiaya dan Terdakwa yang menganiaya dengan cara memukul;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018, sekitar pukul 10.00 wita. didepan Kantor Pegadaian Soe di Kelurahan Taubneno, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa pukul korban karena emosi karena awalnya Terdakwa pernah pukul korban tapi saat itu Terdakwa sudah minta damai tapi besoknya korban datang dan minta berkelahi lagi dan sifat korban begitu sampai akhirnya Terdakwa tidak ojek lagi ditempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa pukul korban lagi karena saat itu Terdakwa pergi ke Kantor Pegadaian Cabang Soe dan saat menunggu surat gadai Saksi ojek lalu datang korban dan bertanya karena bilang Terdakwa cerita pada teman-teman ojek kalau dulu pernah berkelahi;
- Bahwa Terdakwa tidak terima tantangan korban berkelahi karena saat itu Terdakwa sementara bawa surat orang untuk pergi foto kopi dan ketika Terdakwa datang kembali Terdakwa pergi pegang bahu korban dan bilang tidak mau berkelahi karena lu (kamu) kalau beta (saya) pukul sonde (tidak) tahu jadi apa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat korban pergi ambil sepeda motor dan gas lalu berhenti untuk pakai helm dan karena sudah emosi saat itu Terdakwa langsung pergi dan pukul korban;
- Bahwa 1 (satu) kali Terdakwa pukul korban langsung jatuh setelah itu korban bangun dan Terdakwa dan korban berkelahi jadi bukan Terdakwa pukul korban berulang kali;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor : RSUD.35.04.01/226/2018 tanggal 20 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juan Manu, dokter pemeriksa pada RSUD Soe, dengan hasil pemeriksaan:

Kepala	: Bibir: Bengkak di bibir atas; Dahi: luka lecet di dahi kiri; Pipi; luka lecet pipi kiri
Leher	: Tidak ditemukan kelainan;
Dada	: Tidak ditemukan kelainan;
Punggung	: Tidak ditemukan kelainan;
Pinggang	: Tidak ditemukan kelainan;
Perut	: Tidak ditemukan kelainan;
Kemaluan	: Tidak ditemukan kelainan;
Anggota gerak atas	: Tidak ditemukan kelainan;
Anggota gerak bawah	: Tidak ditemukan kelainan;
Kesimpulan:	Bengkak di bibir atas, luka lecet di dahi kiri dan pipi kiri di atas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018, sekitar pukul 10.00 Wita, di depan Kantor Pegadaian Soe, Kelurahan Taubeno, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Jetri Yupiter Lobemato;
- Bahwa berawal terdakwa ada di depan Kantor Penggadaian Soe untuk menunggu surat gadai. Datang saksi Jetri Lobemato dan bertanya kepada terdakwa ada cerita pada teman-teman ojek kalau dulu pernah berkelahi dengan saksi Jetri Lobemato;
- Bahwa saksi Jetri Lobemato kemudian mau jalan dengan menggunakan sepeda motor, tiba-tiba terdakwa memukul dari arah samping menggunakan tangan kiri mengenai mulut saksi Jefri Lobemato dan mengeluarkan darah;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 37/ Pid.B/ 2019/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pukul saksi Jefri Lobemato karena terdakwa emosi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal dimana terdakwa didakwa melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsure-unumnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa selalu diartikan dengan orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya dengan syarat apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa ialah terdakwa Filmon Sep For a alias Fil dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa dan menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Filmon Sep For a alias Fil ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan di persidangan yaitu Filmon Sep For a alias Fil, Majelis Hakim menilai bahwa semua identitas dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, di persidangan juga Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan serta dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim menyadari tidak mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau singkatnya apakah kesengajaan benar – benar ada pada diri pelaku, lebih – lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar. Dengan cara Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mengobyektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialami;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal 2 (dua) teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*), yang menurut Prof. Moeljatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dengan kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan, dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No 12 Tahun 1998, IKAHI Jakarta, Hal 86);

Menimbang, bahwa “*kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh seseorang*” disebut dengan “*penganiayaan*”, dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk:

- Menimbulkan rasa sakit pada orang lain ;
- Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau ;
- Merugikan kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa “*kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh seseorang*” disebut dengan “*penganiayaan*”, penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perilaku sewenang – wenang, dalam arti luas termasuk menyangkut perasaan atau batiniah. Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” mengatakan apabila Undang – undang tidak memberikan ketentuan tentang “penganiayaan”. Menurut yurisprudensi, penganiayaan diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Menurut alinea 4 Pasal ini, termasuk pula dalam pengertian penganiayaan “sengaja merusak kesehatan orang”. Sebagaimana dicontohkan R. Soesilo dalam buku tersebut, contoh “rasa sakit” misalnya memukul, menempeleng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Jefri Yupiter Lobemato, saksi Iwan Z.Y. Somasuksana alias Iwan, keterangan terdakwa, serta surat berupa visum et repertum, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018, sekitar pukul 10.00 Wita, di depan Kantor Pegadaian Soe, Kelurahan Taubeno, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Jetri Yupiter Lobemato;
- Bahwa berawal terdakwa ada di depan Kantor Penggadaian Soe untuk menunggu surat gadai. Datang saksi Jetri Lobemato dan bertanya kepada terdakwa ada cerita pada teman-teman ojek kalau dulu pernah berkelahi dengan saksi Jetri Lobemato;
- Bahwa saksi Jetri Lobemato kemudian mau jalan dengan menggunakan sepeda motor, tiba-tiba terdakwa memukul dari arah samping menggunakan tangan kiri mengenai mulut saksi Jefri Lobemato dan mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa pukul saksi Jefri Lobemato karena terdakwa emosi;

Menimbang, bahwa terdakwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Jefri Yupiter Lobemato disebabkan karena terdakwa emosi disebabkan saksi Jefri Lobemato pernah memukul terdakwa;

Menimbang, akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa saksi Jefri Lobemato mengalami luka pada bibir atas, luka lecet pada dahi kiri dan pipi kiri sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : RSUD.35.04.01/226/2018 tanggal 20 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juan Manu, dokter pemeriksa pada RSUD Soe dengan kesimpulan bengkak di bibir atas, luka lecet di dahi kiri dan pipi kiri di atas akibat kekerasan tumpul; .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka terdakwa haruslah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (*sentencing atau straffoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tidak pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Jetri Yupiter Lobemato mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan saksi Jetri Yupiter Lobemato sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FILMON SEP FORA alias FIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“PENGANIAYAAN”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FILMON SEP FORA alias FIL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 37/ Pid.B/ 2019/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (*lima ribu rupiah*) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e pada hari : Senin, tanggal 8 Juli 2019, oleh: JOHN MICHEL LEUWOL, S.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU DIMA INDRA, S.H. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2019 Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh TIENTJE R. WONLELE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'e, serta dihadiri oleh : ALFREDO P. DAMANIK, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU DIMA INDRA, S.H.

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Panitera

TIENTJE R. WONLELE